



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# SOSIALISASI GABUNGAN



**Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!**

Oleh:  
Komite Etika  
Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan  
Dewan Penegakan Disiplin Anggota  
Ikatan Akuntan Indonesia

**30 September 2021**



# PROFIL IAI



- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang menaungi **seluruh akuntan** Indonesia.
- IAI didirikan di Jakarta pada **23 Desember 1957**.
- IAI memiliki perwakilan wilayah di **34 Provinsi**.

Akuntan Sektor Publik



Akuntan Berpraktik KJA

Akuntan Pajak

Akuntan Syariah

Akuntan Pendidik


## CORE VALUES IAI

- Integritas**
- Profesionalisme
- Sinergi
- Inovatif
- Kepentingan Publik



IAI adalah pendiri dan anggota :

- Organisasi profesi Akuntan dunia-**International Federation of Accountants (IFAC)** tahun 1977;
- Organisasi profesi Akuntan regional-**ASEAN Federation of Accountants (AFA)** tahun 1977; serta
  - Anggota **Chartered Accountants Worldwide (CAW)** tahun 2016.



DKSAK: Dewan Konsultatif SAK  
 DSAK: Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
 DSAS: Dewan Standar Akuntansi Syariah  
 DSAP: Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional

DSPJA: Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan  
 DPDA: Dewan Penegakan Disiplin Anggota  
 KAPd: Kompartemen Akuntan Pendidik  
 KASP: Kompartemen Akuntan Sektor Publik

KAPj: Kompartemen Akuntan Perpajakan  
 KASy: Kompartemen Akuntan Syariah  
 KAKJA: Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan



1

Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pelayanan keanggotaan



2

Menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan



3

Mengembangkan profesi akuntan di Indonesia secara keseluruhan



4

Berkontribusi dalam penguatan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola laporan keuangan di sektor publik, swasta, entitas mikro, kecil dan menengah



5

Menyelenggarakan sertifikasi akuntan berkualitas



6

Menyusun Standar Akuntansi Keuangan




7

Menyusun dan menetapkan kode etik, dan standar profesi akuntan



8

Menerapkan penegakan disiplin untuk anggota



**MANAJEMEN EKSEKUTIF IAI**

DPN	DPDA	MK
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk dan menetapkan DPDA IAI;</li> <li>• Memanggil dan mengklarifikasi anggota IAI atas kasus atau kegiatan profesi yang diberikannya;</li> <li>• Membentuk tim <i>ad-hoc</i> untuk melakukan pemanggilan dan pengklarifikasian anggota IAI atas kasus atau kegiatan profesi yang diberikannya; dan</li> <li>• Mengenakan sanksi kepada anggota IAI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengusulkan mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran kewajiban anggota IAI kepada DPN IAI;</li> <li>• Memantau pelaksanaan kewajiban anggota IAI; dan</li> <li>• Memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban anggota IAI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan peradilan tingkat banding.</li> </ul>

DSPJA	DRM KJA	Komite Etika
<p>Badan yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar profesi, berikut interpretasinya. DSP meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK);</li> <li>2. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS); dan</li> <li>3. Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan (DSPJA).</li> </ol>	<p>Badan yang melakukan reviu ketaatan Anggota Utama yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan.</p>	<p>Badan yang mempunyai otonomi untuk merumuskan dan mengkodifikasikan kode etik IAI.</p>

# SUSUNAN MAJELIS KEHORMATAN

**KETUA**



**PROF. ILYA AVIANTI**



**RUDDY KOESNADI**



**ATJENG SASTRAWIJAYA**



**ANTON SILALAH**



**PROF. DJOKO SUSANTO**



**AMIR ABADI JUSUF**



**PROF. EDDY R. RASYID**

**KETUA**



**EMIL BACHTIAR**



**DODDY SETIADI**



**LINUS M SETIADI**



**AKHSANUL HAQ**



**MICHELL SUHARLI**



**TRI JUWONO**



**SAHAT P. SIMARMATA**

# SUSUNAN PENGURUS DRM KJA

**KETUA**



**SUTAN RAHMAT H. MANURUNG**



**PATRICK HENRY ADAM**



**RIFQI HAMID**



**GODANG PARULIAN PANJAITAN**

# SUSUNAN PENGURUS DPDA

**KETUA**



**EKO SUNARKO**



**ERNADHI SUDARMANTO**



**HELIANTONO**



**KHOMSIYAH**



**PROF. WAHYUDIN ZARKASYI**



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# ETIKA PROFESI



**Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!**

Oleh:  
Komite Etika  
Ikatan Akuntan Indonesia

No	DESKRIPSI
1	Kode Etik Akuntan Indonesia – Bagian 1 Kepatuhan terhadap kode etik
2	Ilustrasi Isu Etika di Lingkungan Kantor Jasa Akuntan (KJA)



# 1

## Kode Etik Akuntan Indonesia – Bagian 1 Kepatuhan terhadap Kode Etik

- Ciri pembeda profesi akuntansi adalah **kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik**, tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja.
- Kode Etik ini berisi **persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan Akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka** untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik.
- Akuntan harus mematuhi kode etik, jika terdapat peraturan perundang-undangan menghalangi akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik maka akuntan harus mematuhi bagian lain dari kode etik
- Akuntan mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa ketika Akuntan meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari Kode Etik dapat mengakibatkan hasil yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait

# PRINSIP DASAR ETIKA

**Integritas**

**Objektivitas**

**Kompetensi dan  
kehati-hatian  
profesional**

**Kerahasiaan**

**Perilaku  
profesional**

## PENDEKATAN (APPROACH)


Identifikasi  
ancaman

Evaluasi  
ancaman

Mengatasi  
ancaman

- Menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgment*)
- Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan
- Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai (*reasonable and informed third party*)

*reasonable and informed third party test  
(quantitative & qualitative factors)*



Ancaman  
kepentingan  
pribadi  
(*self-interest  
threat*)

Ancaman  
telaah pribadi  
(*self-review  
threat*)

Ancaman  
advokasi  
(*advocacy  
threat*)

Ancaman  
kedekatan  
(*familiarity  
threat*)

Ancaman  
intimidasi  
(*intimidation  
threat*)

# OVERVIU REVISI KODE ETIK 2021

Efektif mulai 31 Desember 2021

*Revision to the Code to  
Promote the Role and  
Mindset Expected of  
Professional Accountants*

Penyantunan  
*Close-off  
Documents*

Penyempurnaan  
(istilah Keluarga  
Dekat)

- a) Revisi Kode Etik 2021 mengadopsi *Revision to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh *International Ethics Standard Board for Accountants of IFAC* pada bulan Oktober 2020
- b) Adopsi atas dokumen poin a) mengubah sebagian Bagian 1: Kepatuhan Terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika, dan Kerangka Kerja Konseptual dan Bagian 2: Akuntan yang Bekerja Di Bisnis.

# OVERVIU REVISI KODE ETIK 2021

Perubahan utama pada adopsi atas *Revision to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh IESBA pada Oktober 2020

Akuntan bertindak untuk kepentingan publik;

Akuntan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan (*inquiring mind*)

Penyempurnaan pada prinsip-prinsip etika dasar

Kesadaran akan bias dan pentingnya budaya organisasi




# 3

## Ilustrasi Isu Etika di Lingkungan Kantor Jasa Akuntan (KJA)

## Akuntan Berpraktik memiliki rangkap jabatan pada suatu Perusahaan dan Kantor Jasa Akuntan

- Pak Abran adalah seorang AB yang bekerja sebagai karyawan di PT ABC dan rekan pasif dalam KJA Abran dan Rekan. Pimpinan KJA Abran dan Rekan adalah Pak Abran, Pak Berto, dan Pak Cedro.
- Pak Abran memiliki atasan bernama Pak Danilo di PT ABC.
- KJA Abran dan Rekan menyepakati perikatan dengan PT XYZ terkait pembuatan laporan kompilasi tahun buku 2021. Perikatan dikerjakan oleh Pak Berto dan tim.
- Pak Danilo adalah pemegang saham PT XYZ. Ia mengarahkan Pak Berto untuk menaikkan Earnings Before Interest Depreciation and Amortization (EBITDA) tahun 2021 agar mendapatkan deviden yang tinggi.
- Arahan Pak Danilo tidak selaras dengan dokumen pendukung yang tersedia saat pembuatan laporan kompilasi. Sehingga, Pak Berto dan tim mengabaikan arahan tersebut.
- Pak Danilo mengancam akan memotong hak remunerasi Pak Abran jika arahan tersebut diabaikan.



## Akuntan Berpraktik memiliki rangkap jabatan pada suatu Perusahaan dan Kantor Jasa Akuntan

- Pak Abran adalah seorang AB yang bekerja sebagai Direktur Keuangan di PT ABC dan rekan pasif dalam KJA Abran dan Rekan. Pimpinan KJA Abran dan Rekan adalah Pak Abran, Pak Berto, dan Pak Cedro.
- KJA Abran dan Rekan menyepakati perikatan dengan PT XYZ terkait pembuatan laporan kompilasi tahun buku 2021. Perikatan dikerjakan oleh Pak Berto dan tim.
- PT XYZ adalah kompetitor dari PT ABC. Sejak awal, Pak Abran tidak menyadari bahwa PT XYZ adalah klien dari KJA Abran dan Rekan karena ia tidak pernah ikut campur urusan perikatan dengan PT XYZ.
- Setelah mengetahui perikatan dengan PT XYZ, Pak Abran mengambil keuntungan dengan menggunakan data keuangan spesifik dan rahasia milik PT XYZ untuk pengambilan keputusan di PT ABC.

### Identifikasi Ancaman

Ancaman Kepentingan  
Pribadi

### Evaluasi Ancaman


Kerahasiaan  
Perilaku Profesional

### Mengatasi Ancaman

1. AB perlu mengidentifikasi regulasi pada perusahaan PT ABC, apakah terdapat regulasi yang melarang seseorang untuk merangkap jabatan di perusahaan lain? Jika ada, maka AB perlu memilih salah satu jabatan.
2. AB menarik diri dari perikatan dengan PT XYZ.

## Akuntan Berpraktik menerbitkan kesimpulan/opini

- Pak Abran adalah seorang AB yang bekerja sebagai rekan pasif dalam KJA Abran dan Rekan dan pemegang saham PT AAA.
- Pimpinan KJA Abran dan Rekan adalah Pak Abran, Pak Berto, dan Pak Cedro. **Mereka memahami bahwa AB dilarang menerbitkan opini sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.**
- KJA Abran dan Rekan menyepakati perikatan dengan PT AAA terkait pembuatan laporan *Agreed Upon Procedures* (AUP) beserta opini. **Klausula penerbitan opini tertera dalam surat perikatan.** Perikatan dikerjakan oleh Pak Berto dan tim. Pak Cedro merupakan Rekan yang ditunjuk sebagai *Engagement Quality Control Review* (EQCR).
- Perikatan ini sengaja diambil karena dapat memberikan pendapatan besar bagi KJA Abran dan Rekan.
- Pak Abran menyerahkan laporan AUP beserta opini kepada PT AAA. Ia terindikasi melakukan tindakan *Non-Compliance with Law and Regulation* (NOCLAR).




### Akuntan Berpraktik menerbitkan kesimpulan/opini

#### Mengatasi Ancaman

1. AB harus meninjau kembali perikatan yang telah dan akan berjalan. Apabila terdapat perikatan yang mensyaratkan kesimpulan (opini) sebagai hasil akhir yang harus disampaikan:
  - a. AB harus melakukan amandemen atas perikatan tersebut; atau
  - b. AB harus mengundurkan diri dari perikatan tersebut.
2. AB harus menarik laporan praktisi yang telah diterbitkan dari publik, sehingga laporan praktisi tersebut sudah tidak berlaku lagi di publik.
3. AB harus menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian (*good governance*) dalam SPM1, sehingga sistem tersebut dapat mengingatkan AB agar tidak bertindak melanggar kode etik dan standar profesi.
4. Jika badan usaha KJA berbentuk persekutuan atau PT, maka AB harus melibatkan memo diskusi dengan AB yang bertindak sebagai EQCR. Hal tersebut harus dilakukan agar Rekan lainnya dapat mengingatkan apabila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Akuntan Berpraktik menerbitkan kesimpulan/opini

- Pak Abran adalah seorang AB yang bekerja sebagai rekan pasif dalam KJA Abran dan Rekan dan pemegang saham PT AAA.
- Pimpinan KJA Abran dan Rekan adalah Pak Abran, Pak Berto, dan Pak Cedro. **Mereka tidak memahami bahwa AB dilarang menerbitkan opini sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.**
- KJA Abran dan Rekan menyepakati perikatan dengan PT AAA terkait pembuatan laporan AUP beserta opini. **Klausula penerbitan opini tertera dalam surat perikatan.** Perikatan dikerjakan oleh Pak Berto dan tim. Pak Cedro merupakan Rekan yang ditunjuk sebagai EQCR.
- Perikatan ini sengaja diambil karena dapat memberikan pendapatan besar bagi KJA Abran dan Rekan.
- Pak Abran menyerahkan laporan AUP beserta opini kepada PT AAA. Ia terindikasi melakukan tindakan NOCLAR.




### Akuntan Berpraktik menerbitkan kesimpulan/opini

#### Mengatasi Ancaman

1. AB harus mengikuti pelatihan agar memahami kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. AB harus meninjau kembali perikatan yang telah dan akan berjalan. Apabila terdapat perikatan yang mensyaratkan kesimpulan (opini) sebagai hasil akhir yang harus disampaikan:
  - a. AB harus melakukan amandemen atas perikatan tersebut; atau
  - b. AB harus mengundurkan diri dari perikatan tersebut.
3. AB harus menarik laporan praktisi yang telah diterbitkan dari publik, sehingga laporan praktisi tersebut sudah tidak berlaku lagi di publik.
4. AB harus menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian (*good governance*) dalam SPM1, sehingga sistem tersebut dapat mengingatkan AB agar tidak bertindak melanggar kode etik dan standar profesi.
5. Jika badan usaha KJA berbentuk persekutuan atau PT, maka AB harus melibatkan memo diskusi dengan AB yang bertindak sebagai EQCR. Hal tersebut harus dilakukan agar Rekan lainnya dapat mengingatkan apabila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Akuntan Berpraktik menerbitkan kesimpulan/opini

- Pak Abran adalah seorang AB yang bekerja sebagai rekan pasif dalam KJA Abran dan Rekan dan pemegang saham PT AAA.
- Pimpinan KJA Abran dan Rekan adalah Pak Abran, Pak Berto, dan Pak Cedro. **Mereka memahami bahwa AB dilarang menerbitkan opini sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.**
- KJA Abran dan Rekan menyepakati perikatan dengan PT AAA terkait pembuatan laporan AUP beserta opini. **Klausula penerbitan opini tidak tertera dalam surat perikatan.** Perikatan dikerjakan oleh Pak Berto dan tim. Pak Cedro merupakan Rekan yang ditunjuk sebagai EQCR.
- Perikatan ini sengaja diambil karena dapat memberikan pendapatan besar bagi KJA Abran dan Rekan.
- Pak Abran menyerahkan laporan AUP beserta opini kepada PT AAA. Ia terindikasi melakukan tindakan NOCLAR. Pak Abran menyembunyikan fakta bahwa ia menerbitkan opini dalam laporan praktisinya. Cakupan tersebut sengaja tidak dimasukkan dalam surat perikatan.




### Akuntan Berpraktik menerbitkan kesimpulan/opini

#### Mengatasi Ancaman

1. AB harus meninjau kembali perikatan yang telah dan akan berjalan. Apabila terdapat perikatan yang mensyaratkan kesimpulan (opini) sebagai hasil akhir yang harus disampaikan:
  - a. AB harus melakukan amandemen atas perikatan tersebut; atau
  - b. AB harus mengundurkan diri dari perikatan tersebut.
2. AB harus menarik laporan praktisi yang telah diterbitkan dari publik, sehingga laporan praktisi tersebut sudah tidak berlaku lagi di publik.
3. AB harus menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian (*good governance*) dalam SPM1, sehingga sistem tersebut dapat mengingatkan AB agar tidak bertindak melanggar kode etik dan standar profesi.
4. Jika badan usaha KJA berbentuk persekutuan atau PT, maka AB harus melibatkan memo diskusi dengan AB yang bertindak sebagai EQCR. Hal tersebut harus dilakukan agar Rekan lainnya dapat mengingatkan apabila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Akuntan Berpraktik mengetahui transaksi gratifikasi oleh Klien kepada Oknum Pejabat

- Pak Abran adalah seorang AB yang bekerja sebagai rekan pasif dalam KJA Abran dan Rekan. Pimpinan KJA Abran dan Rekan adalah Pak Abran, Pak Berto, dan Pak Cedro. KJA Abran dan Rekan menyepakati perikatan dengan PT XYZ terkait pembuatan laporan kompilasi tahun buku 2021. Perikatan dikerjakan oleh Pak Berto dan tim.
- **Secara kebetulan**, Pak Abran menemukan transaksi tidak biasa (*unusual*) dengan nilai cukup besar kepada PT BBB. Setelah ditelusuri, transaksi tersebut adalah transaksi gratifikasi berupa penyuaipan kepada pejabat pengadaan agar PT XYZ dapat memenangkan dalam pengadaan yang sedang diikuti.
- Manajemen PT XYZ memaksa dan mengancam Abran dan Tim untuk merahasiakan kebenaran atas transaksi gratifikasi tersebut dan tetap mencatat ke perusahaan fiktif PT BBB. Jika tidak diindahkan, PT XYZ tidak akan membatalkan perikatan dan tidak membayar apapun walaupun Pak Abran sudah melewati tahapan-tahapan dalam penagihan.
- Di tengah situasi ekonomi yang sulit, pendapatan KJA Abran dan Rekan ikut memburuk. Para pimpinan sengaja mengambil perikatan kompilasi PT XYZ untuk mempertahankan stabilitas keuangan KJA. Selain itu, proses lapor ke pihak yang berwenang atas tindak gratifikasi bisa dimungkinkan dapat berjalan panjang.
- Pak Abran menghadapi dilema antara lapor atau tidak.



## Akuntan Berpraktik merangkap jabatan pada (1) KJA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melayani klien yang sama untuk tahun buku yang sama

- Pak Abran adalah seorang AB yang bekerja sebagai **senior auditor dalam KAP AAA dan rekan pasif dalam KJA Abran dan Rekan**. Pimpinan KJA Abran dan Rekan adalah Pak Abran, Pak Berto, dan Pak Cedro. KJA Abran dan Rekan menyepakati perikatan dengan PT XYZ terkait pembuatan laporan kompilasi tahun buku 2021. Perikatan dikerjakan oleh Pak Abran dan tim.
- KAP AAA menyepakati perikatan dengan PT XYZ terkait audit laporan keuangan tahun buku 2021. Pak Abran merupakan salah satu anggota tim audit.
- Salah satu tim audit (bernama Pak Edgardo) menemukan peningkatan pendapatan secara anomali di bulan Desember 2021. Setelah ditelusuri, Pak Edgardo menyatakan bahwa, berdasarkan dokumen pendukung, transaksi ini adalah pendapatan yang tidak seharusnya diakui pada bulan Desember 2021. Pendapatan ini seharusnya diakui pada bulan Januari dan Februari 2022.
- Manajer dan Rekan Auditor mendiskusikan temuan tersebut kepada manajemen PT XYZ dan memutuskan penyesuaian/adjustment atas pendapatan.
- Secara paralel, Pak Abran (sebagai AB) menerima penyesuaian atas temuan audit dan merevisi laporan keuangan PT XYZ.

### Identifikasi Ancaman

Ancaman Telaah Pribadi

### Evaluasi Ancaman

Objektivitas

### Mengatasi Ancaman

N/A. Ancaman berada pada tingkat yang dapat diterima.  
*AB harus memahami dan menaati ketentuan kode etik pada saat bertindak sebagai Akuntan Publik (AP), yaitu pada saat melaksanakan jasa asurans.*

## Akuntan Berpraktik merangkap jabatan pada (1) KJA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melayani klien yang sama untuk tahun buku yang sama

- Pak Abran adalah seorang AB yang bekerja sebagai **rekan dalam KAP AAA dan rekan pasif dalam KJA Abran dan Rekan**. Pimpinan KJA Abran dan Rekan adalah Pak Abran, Pak Berto, dan Pak Cedro. KJA Abran dan Rekan menyepakati perikatan dengan PT XYZ terkait pembuatan laporan kompilasi tahun buku 2021. Perikatan dikerjakan oleh Pak Abran dan tim.
- KAP AAA menyepakati perikatan dengan PT XYZ terkait audit laporan keuangan tahun buku 2021. Pak Abran merupakan rekan perikatan.
- Salah satu tim audit (bernama Pak Edgardo) menemukan peningkatan pendapatan secara anomali di bulan Desember 2021. Setelah ditelusuri, Pak Edgardo menyatakan bahwa, berdasarkan dokumen pendukung, transaksi ini adalah pendapatan yang tidak seharusnya diakui pada bulan Desember 2021. Pendapatan ini seharusnya diakui pada bulan Januari dan Februari 2022.
- Manajer dan Pak Abran mendiskusikan temuan tersebut kepada manajemen PT XYZ. **Pak Abran mengarahkan agar tidak diperlukan adanya penyesuaian atas pendapatan**. Hal ini didasarkan pada situasi ekonomi sulit saat ini. Keadaan memaksa Pak Abran untuk melancarkan segala proyek agar pendapatan masuk dengan mudah demi menjaga stabilitas KAP AAA dan KJA Abran dan Rekan. Jika semua pendapatan KJA dan KAP berjalan dengan lancar, maka penghasilan Pak Abran dari bagi hasil pun semakin lancar.

### Identifikasi Ancaman

Ancaman Telaah Pribadi

Ancaman Kedekatan

### Evaluasi Ancaman

Objektivitas


Perilaku Profesional

### Mengatasi Ancaman

AB harus menarik diri atau mengundurkan diri dari perikatan.  
*AB harus memahami dan menaati ketentuan kode etik pada saat bertindak sebagai AP, yaitu pada saat melaksanakan jasa asurans.*

## Akuntan Berpraktik merangkap jabatan pada KJA dan Kantor Konsultan Pajak (KKP) melayani klien yang sama untuk tahun buku yang sama

- Pak Abran adalah seorang AB yang bekerja sebagai **senior konsultan dalam KKP BBB dan rekan pasif dalam KJA Abran dan Rekan**. Pimpinan KJA Abran dan Rekan adalah Pak Abran, Pak Berto, dan Pak Cedro.
- KJA Abran dan Rekan menyepakati perikatan dengan PT XYZ terkait pembuatan laporan kompilasi tahun buku 2021. Perikatan dikerjakan oleh Pak Abran dan tim.
- KKP BBB menyepakati perikatan dengan PT XYZ terkait perhitungan pajak tahun buku 2021 dan pendampingan sidang perpajakan. Pak Abran merupakan salah satu anggota tim konsultan perikatan PT XYZ.
- Manajemen PT XYZ memberi arahan kepada KJA Abran dan Rekan dan KAP BBB untuk menekan pembayaran pajak sesuai peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku.
- Pak Abran sebagai Pimpinan KJA dan senior konsultan KKP melaksanakan arahan dari Manajemen PT XYZ. Kedua jasa ini dapat berjalan secara bersama-sama. Bahkan, jasa perpajakan dapat melengkapi jasa kompilasi dari sisi perpajakan.



## Akuntan Berpraktik merangkap jabatan pada KJA dan Kantor Konsultan Pajak (KKP) melayani klien yang sama untuk tahun buku yang sama

- Pak Abran adalah seorang AB yang bekerja sebagai **rekan dalam KKP BBB dan rekan pasif dalam KJA Abran dan Rekan**. Pimpinan KJA Abran dan Rekan adalah Pak Abran, Pak Berto, dan Pak Cedro.
- KJA Abran dan Rekan menyepakati perikatan dengan PT XYZ terkait pembuatan laporan kompilasi tahun buku 2021. Perikatan dikerjakan oleh Pak Abran dan tim.
- KKP BBB menyepakati perikatan dengan PT XYZ terkait perhitungan pajak tahun buku 2021 dan pendampingan sidang perpajakan. Pak Abran merupakan rekan perikatan PT XYZ.
- Manajemen PT XYZ memberi arahan kepada KJA Abran dan Rekan dan KAP BBB untuk menekan pembayaran pajak sesuai peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku.
- Pak Abran sebagai Pimpinan KJA dan Rekan KKP melaksanakan arahan dari Manajemen PT XYZ. Kedua jasa ini dapat berjalan secara bersama-sama. Bahkan, jasa perpajakan dapat melengkapi jasa kompilasi dari sisi perpajakan.





IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa  
**6.1**

Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



# Terima Kasih



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**The Institute of Indonesia Chartered Accountants**

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINews



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# TATA CARA REVIU MUTU KANTOR JASA AKUNTAN (KJA)



**Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!**

Oleh:  
Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan  
Ikatan Akuntan Indonesia



## RUANG LINGKUP

1. Reviu mutu terhadap kualitas pelayanan jasa perikatan kompilasi, prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa lainnya yang diberikan oleh Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA kepada klien; dan/atau
2. Reviu mutu terhadap KJA dalam menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar pengendalian mutu KJA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## TUJUAN

- a. Memastikan ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik, standar profesi jasa akuntan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas sistem pengendalian mutu KJA;
- c. Memastikan bahwa rekomendasi reviu mutu KJA yang dilakukan Dewan Reviu Mutu (DRM) KJA IAI ditindaklanjuti oleh Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA; dan
- d. Melindungi kepentingan publik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.


# ALUR PENENTUAN KJA UNTUK DIREVIU MUTU

Referensi: Peraturan Organisasi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan Pasal 7



1. DRM KJA IAI mengirimkan kuisisioner kepada Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA atau Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dapat mengajukan diri untuk direviu mutu.
2. DRM KJA IAI mengumpulkan data dari hasil kuisisioner dan pengajuan diri KJA sebagai bahan koordinasi dengan PPPK.
3. DRM KJA IAI melakukan koordinasi dengan PPPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan reviu mutu KJA. Salah satu tujuan aktivitas ini adalah menghindari 1 KJA direviu mutunya oleh 2 instansi sekaligus.
4. DRM KJA IAI menentukan KJA yang akan direviu mutu setelah berkoordinasi dengan PPPK.
5. DRM KJA IAI menyusun Program Kerja yang akan diajukan kepada DPN IAI. Selanjutnya, DPN IAI mempertimbangkan dan menyetujui Program Kerja DRM KJA IAI.
6. DRM KJA IAI dapat melakukan reviu mutu KJA berdasarkan permintaan dari DPDA IAI sehubungan dengan penanganan perkara penegakan disiplin Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA.

# PELAKSANA REVIU MUTU (PRM)



- Personil PRM dapat terdiri atas:
  - a. Manajemen Eksekutif IAI;
  - b. Pengurus IAI Wilayah yang merupakan AB atau memiliki KJA yang ditetapkan oleh DRM KJA IAI;
  - c. Tenaga ahli dari dalam atau luar IAI yang ditetapkan oleh DRM KJA IAI; atau
  - d. KJA lain, bergantung pada kasusnya, yang ditetapkan oleh DRM KJA IAI.
- Dalam melaksanakan reviu mutu KJA, personil PRM bertanggung jawab kepada DRM KJA IAI.



## PERENCANAAN

Pemberitahuan  
tertulis ke KJA  
yang akan direviu  
mutu

1. DRM KJA IAI mengkomunikasikan rencana pelaksanaan reviu mutu KJA kepada Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA/KJA yang akan direviu secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya reviu mutu sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Dalam hal adanya perubahan jadwal reviu mutu KJA terhadap Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA karena terdapat informasi dari masyarakat atau ada alasan yang dipandang tepat, DRM KJA IAI mengkomunikasikan perubahan jadwal secara tertulis kepada Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA.

## PROSEDUR PELAKSANAAN

Reviu Langsung

Reviu Jarak Jauh

Metode  
Gabungan (Reviu  
Langsung dan  
Jarak Jauh)

- Prosedur pelaksanaan reviu mutu KJA adalah melakukan penilaian atas:
1. Kebijakan dan prosedur SiPM KJA yang dirancang dan diterapkan oleh KJA telah sesuai dengan SPM 1 KJA sehingga memungkinkan laporan yang diterbitkan mematuhi kode etik dan standar profesi jasa akuntan serta laporan yang sesuai dengan kondisinya
  2. Pelaksanaan perikatan kompilasi, prosedur yang disepakati atas informasi keuangan atau jasa lainnya apakah telah sesuai dengan kode etik dan standar profesi jasa akuntan;
  3. Kepatuhan KJA terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
  4. Lain-lain yang ditentukan kemudian.

## METODE PELAKSANAAN

### Reviu Langsung

- Jumlah AB > 3 (tiga) orang, atau adanya situasi tertentu jika AB < 3 orang
- Jumlah tertentu atas pendapatan tahunan dari KJA atau jumlah perikatan dalam 1 tahun
- Ruang Lingkup:
  - Reviu mutu atas kualitas pelaksanaan jasa perikatan kompilasi, prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa lainnya
  - Reviu mutu terhadap KJA dalam menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar pengendalian mutu KJA dan peraturan perundangan yang berlaku
  - Lain-lain yang ditentukan kemudian

### Reviu Jarak Jauh

- Jumlah AB < 3 (tiga) orang
- Jumlah tertentu atas pendapatan tahunan dari KJA atau jumlah perikatan dalam 1 tahun
- Ruang Lingkup:
  - Reviu mutu terhadap KJA dalam menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar pengendalian mutu KJA dan peraturan perundangan yang berlaku
  - Lain-lain yang ditentukan kemudian

## WAKTU PELAKSANAAN

### Reviu Langsung

**Paling lama 7 hari kerja**

Pelaksanaan Reviu  
Langsung **di kantor KJA**  
atau sesuai kebutuhan.

**Paling lama 7 hari kerja**

PRM melaporkan hasil reviu  
langsung kepada DRM KJA  
IAI setelah reviu dilakukan.

**Paling lama 10 hari kerja**

DRM KJA IAI melakukan  
proses reviu atas hasil reviu  
langsung yang dilaksanakan  
PRM setelah menerima  
laporan PRM.

### Reviu Jarak Jauh

**Paling lama 5 hari kerja**

Reviu Jarak Jauh dilakukan  
**setelah menerima data dan  
dokumen lengkap dari KJA**  
atau sesuai kebutuhan.

**Paling lama 7 hari kerja**

PRM melaporkan hasil reviu  
jarak jauh kepada DRM KJA  
IAI setelah reviu dilakukan.

**Paling lama 10 hari kerja**

DRM KJA IAI melakukan  
proses reviu hasil reviu  
jarak jauh yang  
dilaksanakan PRM setelah  
menerima laporan PRM.

## Laporan Hasil Reviu Mutu KJA oleh PRM



## Penetapan Simpulan dan/atau Rekomendasi oleh DRM KJA

DRM KJA IAI melaksanakan **rapat pleno** untuk menetapkan simpulan dan/atau rekomendasi revidasi mutu KJA berdasarkan laporan hasil revidasi mutu KJA.

DRM KJA IAI menyampaikan simpulan dan/atau rekomendasi revidasi mutu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rapat pleno penetapan simpulan dan/atau rekomendasi revidasi mutu KJA.

Benturan kepentingan dan *dissenting opinion* wajib diungkapkan dalam risalah rapat oleh anggota DRM KJA IAI berkaitan dengan masalah pokok dalam penetapan simpulan dan/atau rekomendasi revidasi mutu KJA yang disertai dengan alasan atas *dissenting opinion*.

Pengungkapan benturan kepentingan, antara lain:

- a. Pengungkapan dilakukan sebelum rapat dimulai sebagai upaya untuk memenuhi aspek transparansi
- b. Pengungkapan atas nama pihak yang memiliki benturan kepentingan dan masalah pokok benturan kepentingan

KJA membuat rencana aksi (***action plan***) untuk menanggapi simpulan dan/atau rekomendasi revidi mutu KJA dan diserahkan kepada DRM KJA IAI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah disampaikannya laporan simpulan dan/atau rekomendasi hasil revidi mutu KJA.

DRM KJA IAI melakukan pemantauan mengenai realisasi rencana aksi KJA tersebut.

Untuk kasus tertentu, DRM KJA IAI dapat melakukan revidi mutu perbaikan untuk KJA yang sama untuk dapat melihat apakah rekomendasi perbaikan sudah dilakukan oleh KJA.

- Biaya kegiatan reviu mutu KJA akan ditanggung oleh **KJA dan/atau IAI**.
- Biaya atas kegiatan reviu mutu KJA berdasarkan pengajuan yang diterima dari Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA akan ditanggung oleh KJA tersebut.
- DPN IAI menentukan metode, persentase pembagian, serta jumlah biaya reviu mutu KJA.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa  
**6.1**

Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



# Terima Kasih



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**The Institute of Indonesia Chartered Accountants**

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINews



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA



**Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!**

Oleh:  
Dewan Penegakan Disiplin Anggota  
Ikatan Akuntan Indonesia

No	DESKRIPSI
1	Landasan Penegakan Disiplin
2	Obyek Penegakan Disiplin
3	Pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi



# 1

## LANDASAN PENEGAKAN DISIPLIN

1. PMK No. 216 Tahun 2017
2. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2018
3. Peraturan Organisasi (PO) IAI yang saat ini berlaku:
  - a. SK DPN NO.38/SK/DPN/IAI/XII/2012 tentang Kewajiban memelihara dan Meningkatkan Kompetensi melalui Kegiatan PPL bagi Anggota Utama IAI Pemegang Sebutan *Chartered Accountant* Indonesia.
  - b. PO No. 2 Th 2019 Tentang Kewajiban Membayar Uang Pangkal dan Iuran Anggota.
  - c. PO No. 1 th 2020 tentang Dewan Penegakan Disiplin Anggota IAI.
  - d. PO No. 2 th 2020 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota IAI.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*




Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



# 2

## OBJEK PENEGAKAN DISIPLIN



\* = Perkara Tanpa Pengaduan dijelaskan lebih lanjut pada lampiran

Referensi: Peraturan Organisasi No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota Pasal 3-6



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



# 3

## PELANGGARAN KODE ETIK DAN PROFESI

No	FAKTOR PENYEBAB
1	Tidak menaati standar profesi jasa akuntan yang ditetapkan oleh DSPJA IAI;
2	Tidak mematuhi kode etik yang ditetapkan KE IAI; dan/atau
3	Tidak memiliki dan/atau tidak mengimplementasikan standar pengendalian mutu dan peraturan yang berlaku sesuai hasil review mutu yang dilakukan DRM KJA IAI.



Sanksi ditetapkan oleh DPDA IAI dan mengikuti tahapan penanganan perkara



# PENENTU KATEGORI PELANGGARAN

1

Ada/tidaknya itikad baik, niat dan/atau kemampuan diri anggota IAI untuk memperbaiki diri;

Ada Sebagian itikad baik

Tidak ada itikad baik

2

Kepatuhan terhadap standar profesi dan/atau kode etik dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan profesi

Ditemukan pelanggaran signifikan terhadap standar profesi dan/atau kode etik dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan profesi; **namun pelanggaran tidak mengakibatkan adanya pemberian jasa yang tidak profesional.**

Ditemukan pelanggaran signifikan terhadap standar profesi dan/atau kode etik dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan profesi; **dan pelanggaran mengakibatkan adanya pemberian jasa yang tidak profesional.**

Ditemukan pelanggaran signifikan terhadap standar profesi dan/atau kode etik dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan profesi; **pelanggaran mengakibatkan adanya pemberian jasa yang tidak profesional; cenderung merusak citra profesi; dan tidak terdapat niat dan/atau kemampuan untuk memperbaiki.**

3


Rancangan dan sistem pengendalian mutu yang sesuai dengan SPM No. 1, yang diwajibkan dalam standar profesi

Rancangan atau implementasi, **salah satunya** tidak memadai secara signifikan.

Rancangan atau implementasi, **keduanya** tidak memadai secara signifikan.

# ALUR PENGADUAN


DRM KJA IAI



1. Pengadu mengajukan pengaduan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada DPN atau DPDA IAI yang ditandatangani oleh Pengadu dan melampirkan dokumen (dijelaskan pada slide selanjutnya).
  - i. **DRM KJA IAI dapat memberikan usulan perkara (tanpa pengaduan) kepada DPN/DPDA IAI berdasarkan hasil reviu mutu.**
2. DPN atau DPDA IAI menyerahkan formulir kepada ME IAI untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.
  - i. Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, ME IAI menyampaikan secara tertulis kepada Pengadu agar dapat dilengkapi. Apabila Pengadu tidak melengkapi kelengkapan berkas, ME IAI memberitahukan secara tertulis bahwa **permohonan dianggap ditarik kembali**.
  - ii. Pengadu dapat melengkapi kelengkapan berkas atas pengaduan perkara yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan.
3. Pengaduan perkara yang dinyatakan berkasnya lengkap dan/atau memenuhi syarat dicatat oleh ME IAI dalam Daftar Registrasi Pengaduan Perkara.

# PERSYARATAN MATERI PENGADUAN


DRM KJA IAI




Pengadu melampirkan dokumen berupa (1) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) Pengadu dan (2) Materi pengaduan perkara yang cukup dan relevan beserta dokumen pendukung.

Dokumen pendukung materi pengaduan perkara yang disampaikan oleh Pengadu **harus** memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memuat indikasi pelanggaran standar profesi dan/atau kode etik oleh Teradu;
- b. Memuat identitas teradu mencakup nama dan/atau entitas/KJA/KAP tempat bekerja Teradu;
- c. Memuat uraian lengkap materi pengaduan dengan disertai dokumen pendukung yang relevan dan cukup;
- d. Tidak melewati masa kedaluwarsa, yaitu 5 (lima) tahun setelah tanggal laporan jasa profesi diterbitkan;
- e. Tidak sedang dalam proses pengadilan di peradilan umum atau khusus; dan
- f. Tidak dalam pemeriksaan oleh penegak hukum atau instansi pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada anggota IAI.



1. Direktur Eksekutif ME IAI mengirimkan surat undangan kepada Pengadu untuk memberikan keterangan terkait materi pengaduan.
  - Apabila Pengadu tidak hadir pada undangan pertama, maka Direktur Eksekutif IAI akan mengirimkan undangan kedua.
  - Apabila Pengadu tidak hadir pada undangan kedua, maka **pengaduan dinyatakan gugur**.
2. Saat Sidang Pengadu:
  - Pengadu harus hadir secara Pribadi (atau jika tidak dapat hadir, dapat diwakilkan sesuai persyaratan dalam Pasal 22 ayat (5));
  - Pengadu dapat didampingi oleh penasihat hukum secara pasif
3. Direktur Eksekutif ME IAI mengirimkan surat undangan kepada Teradu untuk pemeriksaan.
4. Saat Sidang Teradu:
  - Teradu harus hadir secara Pribadi (atau jika tidak dapat hadir, dapat diwakilkan sesuai persyaratan dalam Pasal 23 ayat (4));
  - Teradu dapat didampingi oleh anggota IAI sebanyak-banyaknya 2 orang sebagai pembela, serta penasihat hukum secara pasif.



- Pemeriksaan perkara meliputi:
  - Pemeriksaan pokok pengaduan perkara dalam sidang;
  - Pemeriksaan keterangan Pengadu dalam sidang penyampaian keterangan Pengadu;
  - Pemeriksaan Teradu dalam sidang pemeriksaan Teradu;
  - Pemeriksaan alat bukti tertulis;
  - Mendengarkan keterangan saksi;
  - Mendengarkan keterangan ahli
  - Pemeriksaan dokumen pendukung tambahan yang ada selama proses pemeriksaan; dan
  - Pemeriksaan data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.
- Keterangan yang diberikan oleh Pengadu dan Teradu dalam masing-masing sidang dimuat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK).



1. Pengambilan putusan dilakukan dalam rapat pleno DPDA IAI setelah pemeriksaan perkara pengaduan dalam persidangan dipandang cukup. Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat Anggota DPDA IAI. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak.
2. **Putusan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota DPDA IAI.** Putusan dapat menyatakan memberi sanksi atau tidak memberi sanksi atas pengaduan perkara.
3. Salinan putusan ditandatangani oleh Direktur Eksekutif IAI dan disampaikan kepada Teradu melalui surat pemberitahuan.

Akuntan Berpraktik (AB) “A” adalah anggota utama IAI yang aktif dan memiliki sebuah Kantor Jasa Akuntan (KJA) “A”. AB “A” bukanlah seorang Akuntan Publik (AP). AB “A” memiliki perikatan dengan entitas “B”. Pada akhir perikatan, AB “A” menerbitkan laporan akhir berupa laporan keuangan disertai dengan opini. Setelah ditinjau lebih lanjut, laporan akhir AB “A” adalah Laporan Auditor Independen (LAI).

Apakah AB “A” melakukan pelanggaran profesi?

1

## Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU 5/2011 dinyatakan: “Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

2

**AB “A” terindikasi melanggar UU 5/2011** bahwa AB “A” bukanlah Akuntan Publik yang berhak menerbitkan LAI.

3

Berdasarkan Kode Etik Akuntan Indonesia 1 Juli 2020, Subseksi 115 – Perilaku Profesional, Akuntan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

**AB terindikasi melanggar Kode Etik** Akuntan Indonesia Subseksi 115.

# CONTOH KASUS PELANGGARAN ADMINISTRASI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

Jakarta, 9 September 2021

Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : Surat Peringatan Pertama – Penyampaian Laporan Tahunan KJA

Dengan hormat,  
Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister, dalam menjalankan usahanya Kantor Jasa Akuntan (KJA) wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. KJA yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

Berdasarkan data yang kami terima dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KJA yang Bapak pimpin per tanggal 29 April 2021 belum menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyampaikan surat himbauan Kewajiban Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha KJA kepada Bapak pada tanggal 6 Mei 2021. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi IAI, Anggota IAI yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan organisasi. Untuk itu, atas keterlambatan penyampaian LKU KJA Tahun 2020 sesuai PMK 216, dengan ini DPN IAI memberikan SANKSI PERINGATAN PERTAMA kepada Bapak. Sesuai dengan PO IAI, Anggota IAI yang dikenai sanksi diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelaan diri dengan menyampaikan bukti apabila telah melaksanakan kewajibannya. Dalam hal kewajibannya telah dipenuhi, anggota IAI dimaksud tidak dikenai sanksi administrasi.

Apabila Bapak telah menyampaikan LKU tersebut, kami ucapkan terima kasih. Kami berharap Bapak dapat segera menyampaikan LKU Tahun 2020 dan mengirimkan bukti pelaksanaan kewajiban penyampaian LKU tersebut kepada IAI paling lambat tanggal 16 September 2021 melalui email [anggit.priyambudi@iaiglobal.or.id](mailto:anggit.priyambudi@iaiglobal.or.id).

Jika LKU dan bukti penyampaian LKU belum disampaikan hingga batas waktu yang ditentukan, IAI akan mengirimkan SURAT PERINGATAN KEDUA yang akan ditembuskan kepada PPPK untuk ditindaklanjuti. Untuk menghindari pemberian sanksi di masa yang akan datang, kami menghimbau agar seluruh Anggota IAI senantiasa menaati Kode Etik, Standar Profesi, dan regulasi yang berlaku.

Apabila ada perubahan data dan atau ternyata KJAnya sudah tidak aktif lagi, maka kami mohon Anggota tersebut juga menginformasikan kepada IAI, dan segera melaporkan kepada PPPK, atau dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Akuntan Berpraktik dan pencabutan izin KJA.

Terlampir kami sampaikan informasi tata cara pelaporan LKU, perubahan data AB/KJA, dan permohonan pengunduran diri AB dan pencabutan izin KJA.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

Informasi lebih lanjut dapat hubungi IAI melalui email [anggit.priyambudi@iaiglobal.or.id](mailto:anggit.priyambudi@iaiglobal.or.id) atau Sdr. Anggit (+62 812-8597-4072).

Demikian kami sampaikan. Atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Ikatan Akuntan Indonesia



Elly Zarni Husin  
Direktur Eksekutif

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Bapak Prof. Mardiasmo;
2. Ketua Dewan Penegakkan Disiplin Anggota IAI, Bapak Eko Sunarko; dan
3. Ketua Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan IAI/Anggota DPN IAI, Ibu Tia Adityasih.

Surat disamping adalah contoh surat peringatan pertama terhadap AB yang telah memiliki izin mendirikan KJA.

Surat peringatan dikirimkan kepada AB karena AB tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Tahunan (LKU) KJA paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister, dalam menjalankan usahanya, KJA wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. KJA yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa  
**6.1**

Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



# Terima Kasih



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**The Institute of Indonesia Chartered Accountants**

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINews